

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKSES SUMBERDAYA ALAM OLEH MASYARAKAT KAILI DI TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) SULAWESI TENGAH

Jamlis Lahandu¹⁾, Rudy C. Tarumingkeng²⁾, Hariadi Kartodihardjo²⁾

¹⁾Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako, Palu
Email: jlahandu@gmail.com

²⁾Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
Email: h.kartodiharjo@yahoo.com

ABSTRACT

This research aimed to identify stakeholder involvement in determination status of Grand Forest Park (TAHURA) areas, mapping the interaction between stakeholders and its interest as well as analyze the Kailinese Community access and policy in the Central Sulawesi TAHURA Management. This research conducted at Grand Forest Park Area in Central Sulawesi based on 3 R analysis (Right, Responsibilities, and Revenue). It showed that the forestry services have the authority to control resource access, however, at the same time they do not quite responsible to do their authority. NGOs became stakeholders who have the largest responsibilities to maintain resource access and the farmers, rattan collector, gold prospector, pebble collector, trader as well as military received the largest benefit from resource access. Moreover, coordination, information, transaction, institutional capacity, and government weakness became an inefficiency indicator in governance resources management system. According to the result, it is highly recommended to: (a) law enforcement on community rights and formal acknowledgment to custom institution; (b) stakeholders capacity building by training and intensive advocacy; (c) make a partnership with independent party; (d) follow up of community refusal action toward to gold mining in Poboya and; (e) increase coordination, information and transaction between stakeholders, improve of governance resources system and capacity building of regional institution as well as (f) establish regional regulation for Grand Forest Park (TAHURA) management including its supported infrastructure.

Key words: *access analysis, kaili localcommunity, natural resources, Central Sulawesi grand forest park, '3R' analysis.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan stakeholder dalam penetapan status kawasan, pemetaan interaksi antara pemangku kepentingan, dan menganalisis akses komunitas masyarakat Kaili dan kebijakan atas sumber daya alam di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah. Penelitian dilakukan di Kawasan Taman Hutan Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan metode analisis "3R" (Right, Responsibility, dan Revenue). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kehutanan memiliki kewenangan untuk mengontrol akses sumber daya tetapi pada saat yang sama mereka tidak cukup bertanggung jawab untuk melakukan kewenangannya. LSM menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk mempertahankan akses sumber daya dan petani, pedagang rotan, pencari/pendulang emas, pengusaha kerikil, dan pedagang hasil hutan kayu adalah pihak yang menerima manfaa terbesar dari akses sumber daya alam. Selain itu, koordinasi, informasi, transaksi dan kapasitas kelembagaan dan kelemahan pemerintah yang menjadi indikator inefisiensi dalam system pengelolaan sumber daya pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, sangat dianjurkan untuk: (a) penegakan hukum atas hak-hak masyarakat dan pengakuan formal untuk institusi adat; (b) peningkatan kapasitas stakeholder pelaku pembangunan melalui pelatihan dan advokasi intensif; (c) menjalin kemitraan dengan pihak independen; (d) menindaklanjuti aksi penolakan komunitas masyarakat Kaili Rumpun

Tara dan Ledo terhadap pertambangan emas di Poboya, dan; (e) meningkatkan koordinasi, informasi dan transaksi antara pemangku kepentingan, meningkatkan sistem tata kelola sumber daya pemerintahan dan peningkatan kapasitas lembaga regional, dan; (f) membuat peraturan daerah untuk Taman Hutan Raya (TAHURA), meningkatkan peran-peran institusi terkait, infrastruktur, dan sumber daya pendukung.

Kata kunci: Analisis '3r', analisis akses, komunitas masyarakat Kaili, sumber daya alam, taman hutan raya (tahura) Sulawesi Tengah

PENDAHULUAN

TAHURA SULTENG merupakan salah satu kawasan pelestarian yang dikukuhkan melalui Keputusan Menteri No.24/Kpts-II/1999 seluas 7.128 ha, merupakan penggabungan dari cagar alam Poboya, Hutan Lindung Paneki dan Taman Wisata Alam Kapopo (lokasi Pekan Penghijauan Nasional 30). Secara administratif termasuk di wilayah Kota Palu, dan Kabupaten Donggala. Sejak awal penetapan hingga pengelolaannya dilakukan sepihak tanpa melibatkan para pihak, termasuk masyarakat dan institusi adat di dalam/sekitar kawasan.

Akses masyarakat atas sumber daya alam (lahan, hasil hutan, dan penggembalaan) dibatasi sejak diklaim pemerintah Tahun 1995. Pemilikan lahan secara *de facto* seluas 656,72 hektar dengan rata-rata pemilikan antara 0,75-2,3 ha dari 529 KK (2.416 jiwa) yang tersebar di dalam/sekitar kawasan TAHURA. Produktivitas masyarakat menurun, khususnya terhadap sektor-sektor produksi tertentu seperti mengakses buah kopi, coklat, bambu, kemiri dan membuka lahan baru. Akses terhadap kayu bakar tidak dibolehkan, jika diketahui pihak pengelola akan diberikan sanksi per cabangnya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sementara sumber penghidupan sejumlah masyarakat bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam TAHURA.

Ketika klaim pemerintah atas kawasan ini, pihak masyarakat termasuk stakeholder berada di pihak yang lemah, terbatas dalam melakukan akses dalam arti luas. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah (a) mengidentifikasi keterlibatan stakeholder dalam proses penetapan status kawasan, (b) memetakan kepentingan, karakteristik dan pola interaksi stakeholder, dan (c) menganalisis kebijakan dan strategi pengelolaan TAHURA SULTENG.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di TAHURA SULTENG pada tujuh komunitas¹ masyarakat (pemukiman) di dalam/sekitar kawasan yaitu (a) komunitas masyarakat Vintu, kawasan Bulu Bionga, (b) komunitas masyarakat Vatutela, kawasan DAS Vatutela, (c) komunitas masyarakat Bunti Pobau, kawasan Bulu Masomba, (d) komunitas masyarakat Poboya, kawasan DAS Pondo, (e) komunitas masyarakat Uentumbu, kawasan DAS Mamara (Kavatuna), (f) komunitas masyarakat Tompu, kawasan Bulu Bulili, dan (g) komunitas masyarakat Raranggonau (Tana Lando), kawasan hutan Lindung Paneki. Ketujuh komunitas tersebut adalah pemukim tetap di dalam kawasan yang berinteraksi dengan alam yaitu pertanian, peternakan, pertambangan, dan hasil hutan. Penelitian ini berlangsung bulan Oktober-Nopember 2005, dan Pebruari-Agustus 2006.


Penelitian ini menggunakan metode pendekatan partisipatif dengan alat kaji *Participatory Rural Appraisal* (diagram venn, alur sejarah dan matrik rangking), dan diskusi group terfokus. Penentuan responden setelah survei dilakukan. Survei untuk menentukan karakteristik, identifikasi kelompok dan identifikasi individu, tokoh yang memenuhi persyaratan menjadi responden dari tujuh komunitas masyarakat lokal Kaili (David de Vaus, 2002; Muhadjir, 2002; Singarimbun, 1991). Pemilihan responden ditetapkan dalam pertemuan kelompok komunitas saat melakukan survei untuk mewakili komunitasnya. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok dan simulasi

¹Komunitas dalam kamus antropologi mendefinisikan sebagai kesatuan sosial yang terutama terikat oleh rasa kesadaran wilayah (Koentjaraningrat, 2003).

(Bungin, 2003). Simulasi dilakukan disaat menggali informasi pola hubungan stakeholder (antar stakeholder, dan masyarakat).

Responden dari stakeholders masyarakat sebanyak 10 % dari 529 KK (Moh. Nazir, 1999 ; Sevilla dkk., 1993). Untuk stakeholder mewakili pemerintah dan institusi independen (NGO) adalah pimpinan (pemegang kebijakan di institusinya). Institusi tersebut meliputi Dinas Kehutanan Propinsi, BKSDA, BPDAS, BAPPEDA, Walikota Palu, Dinas Kehutanan Kota Palu, Dinas Kehutanan Kabupaten Donggala, LSM Bantaya, LPPM UNTAD, Lurah Kavatuna, Poboya, Tondo dan Layana Indah, Kepala Desa Pumbeve, Ngata Baru (Kapopo) dan Kepala Dusun/Lingkungan (RT, RW). Data lain yaitu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, BPS Kecamatan Dalam Angka, site plan, dan produk-produk kebijakan tentang TAHURA SULTENG.

Analisis yang digunakan adalah *right, responsibility, dan revenues* (3 Rs), dan content analisis terhadap regulasi pengelolaan sumber daya alam TAHURA. Analisis 3R melihat seberapa besar peran, tanggung jawab dan benefit yang diperoleh stakeholder dari sumber daya alam dan masyarakat (Meyers, IIED, 2005). Bagaimana mekanisme akses (*gain, control dan maintain*) dalam pengelolaan TAHURA SULTENG (Ribot & Peluso, 2003). *Content* analisis yaitu menelaah isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kawasan pelestarian, dan peluang-peluang apa yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses sumber daya berdasarkan penguasaan secara *de facto*. Mendekripsikan secara kualitatif aturan-aturan yang berkaitan dengan pengelolaan TAHURA SULTENG secara empiris (Muhadjir, 2000).



Gambar 1. Peta Lokasi TAHURA SULTENG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian akses pengelolaan TAHURA memiliki karakteristik wilayah khususnya bagi komunitas masyarakat dari tujuh kawasan dengan tipologi yang berbeda. Warga masyarakat yang memiliki akses di wilayah ini berjumlah 529 KK, 2.416 jiwa yang tersebar pada tujuh kawasan pemukiman: Vintu, Vatutela, Bunti Pobau, Das Pondo Poboya, Uentumbu Kavatuna, Tompu dan Raranggonau (Tanalando). Tipologi setiap pemukiman dalam kawasan ini berbeda satu

sama lain, disajikan pada Tabel 1. Masyarakat tujuh komunitas tersebut memiliki kesamaan kearifan dalam mengelola lansekap hutan. Menurut perspektif masyarakat adat Kaili Rumpun Ledo dan Tara : (a) *Panga lembongo* yaitu hutan alam yang belum pernah dieksploitasi, lazim disebut hutan primer, (b) *Pangale*, hutan alam yang pernah dieksploitasi manusia, namun telah kembali pulih hutannya dengan komposisi lengkap seperti semula, atau biasa disebut dengan hutan sekunder, (c) *Nava*, hutan yangtelah diberakan selama minimal 10 tahun, dan

telah ditumbuhi pohon-pohonan, tegakan dan semak, (d) *Tinalu*, bekas kebun yang mengalami masa bera di bawah 10 tahun atau antara 5-10 tahun, (e) *Ova*, bekas kebun yang telah mengalami masa bera di bawah 5 tahun atau dikenali dengan hutan semak belukar. *Ova* cukup beragam menurut pemanfaatannya, ciri khasnya adalah telah tumbuh tanaman keras yang sengaja ditanam sebagai tanda pemilikan, terutama jenis tanaman hortikultura (mangga, nangka, durian, langsung, dan kemiri), (f) Olo adalah kawasan atau area yang dilarang melakukan aktivitas di dalamnya. Kawasan ini merupakan area yang dijaga, sumber mata air, berelevasi di atas 30 %, dan zona penyangga dalam beragam perspektif.

Hak dan akses merupakan dua konsep yang berbeda dalam pengelolaan suatu sumber daya alam. Hak (*right*) adalah kepemilikan yang dapat dibuktikan dengan atribut hukum berupa izin, dan/atau sertifikat dari pemegang hak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lazim dikenal dengan kepemilikan secara *de jure* (Affif, 2002). Akses² masyarakat dalam penguasaan sumber daya alam yang secara turun-temurun, karena hubungan sosial, dan individu atau komunitas yang telah lama menyatu dengan sumber daya yang diakses, atau kepemilikan secara *de facto* (Ribot dan Peluso, 2003).

Klaim pemerintah melalui penetapan TAHURA, berimplikasi rendahnya akses masyarakat dalam kawasan sebagai satu-satunya sumber ekonomi untuk membiayai rumah tangga petani sejumlah 529 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut memiliki lahan seluas 656,72 hektar dengan rata-rata pemilikan 0,75-2,3 hektar setiap kepala keluarga, dan sekitar 30 hektar kebun kopi milik komunal. Pendapatan yang dominan diperoleh dari sumber daya lahan, hasil hutan (rotan, bambu), mendulang emas, penjualan batu kali, produksi tanaman perkebunan dan kehutanan. Rata-rata pendapatan setiap stakeholder dari tujuh komunitas masyarakat Kaili di TAHURA adalah: (a) Vintu Rp. 490.000 per bulan, (b) Vatutela Rp. 300.000 per bulan, (c) Bunti Pobau Rp. 2.660.000 per panen, (d) DAS

Pondo Rp. 2.950.000 per panen, (e) Uentumbu Rp. 292.500 per bulan, (f) Tompu Rp. 280.000 per bulan dan (g) Tana Lando Rp.675.000 per bulan. Bagaimana komunitas masyarakat tersebut mengakses sumber daya alam sehingga memperoleh pendapatan tersebut, dapat dilihat pada pemetaan akses (Gambar 2).

Dari pemetaan akses tersebut menunjukkan stakeholder kunci yang memegang peranan utama dalam pengelolaan adalah Dinas Kehutanan. Ketika pemerintah menetapkan klaim, dan serta-merta melarang stakeholder mengakses sumber daya yang dikuasai sejak lama, dan akan memberikan sanksi jika melakukan aktivitas di dalam kawasan, sementara sosialisasi dan konsultasi publik yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Klaim juga menimbulkan konflik horisontal, bahkan benih konflik vertikal telah tercipta, karena tidak konsistennya pemerintah dalam penetapan kawasan sebagai pelestarian. Dalam perspektif masyarakat bahwa kawasan pelestarian bebas dari aktivitas, termasuk pemasukan investasi untuk eksploitasi tambang, kenyataannya pemerintah memberikan izin PT. Citra Palu Mineral (CPM) untuk eksplorasi/eksploitasi di TAHURA seluas 500 ha. Penerapan kebijakan tidak diberlakukan adil pada semua level, dan masyarakat selalu saja dimarginalkan. Situasi Gambar 2 menunjukkan stakeholder mengakses sumber daya untuk mendapatkan penghasilan dengan spekulatif, dan untuk mempertahankan hidup.

Stakeholder yang melakukan akses langsung atas sumber daya yaitu Dinas Kehutanan, petani, pendulang emas sekaligus pengumpul batu kali, dan produsen hasil hutan. Stakeholder yang tidak langsung adalah pedagang hasil hutan, institusi adat, LSM, dan Kepala Desa. Kepala Desa dan pedagang hasil hutan merupakan stakeholder yang menerima manfaat dari aliran akses stakeholder lain. Untuk melihat siapa saja yang berperan sebagai pengguna akses, pengendali dan pemelihara akses sumber daya alam, berikut ini disajikan mekanisme akses menurut Ribot dan Peluso (2003):

Untuk mengetahui secara empiris siapa yang menerima manfaat, yang bertanggung jawab dan memegang wewenang pengelolaan dari mekanisme tersebut, disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

²Akses adalah kemampuan untuk mendapatkan benefit dari sesuatu, termasuk benda, orang ataupun lembaga (Ribot dan Peluso, 2003).

Tabel 1. Karakteristik Wilayah Penelitian/Kawasan Pemukiman di TAHURA


Karakteristik	Komunitas Masyarakat/Kawasan Pemukiman						
	Vintu	Vatute la	Bunti Pobau	DAS Pondo	Uentum bu	Tompu	Tana Lando
Topografi, Letak pemukiman penduduk	Berbukit , kaki gunung/ Bulu Bionga	Berbukit, kaki gunung Vatutela	Bukit- bergunu ng, lereng- puncak gunung	Datar, DAS Pondo, Poboya.	Bukit, kaki gunung, DAS Mamara	Bergunu ng, puncak gunung bulili	Bergunung puncak gunung paneki
Ketinggian dpl	300 m	310 m	600 m	280 m	250 m	700- 1150 m	1140 m
Dialek	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Tara	Kaili Ledo	Kaili Ledo
Akses atas sumberdaya	Lahan, hasil hutan, ternak	Lahan kebun, minera l batuan , ternak	Lahan usahata ni bawang	Lahan, tan.keras mineral logam, dan batuan, ternak	Hasil hutan, ternak	Lahan, ladang, hasil hutan.	Lahan, ladang, hasil hutan, aren,
Lahan komunal	-	30 ha	-	-	-	-	-
Ornop dominan	LSM	LSM	-	LSM	-	LSM	LSM
Organisasi pemerintah	-	-	-	-	Lurah	-	-
Jml penduduk KK/ jiwa	74/447	80/317	76/228	90/470	86/357	83/430	40/167
Infrastruktur jalan	Jalan aspal	Jalan aspal	Jalan tanah	Jalan aspal	Jalan setapak	Jalan setapak	Jalan setapak
Daerah Aliran Sungai (DAS)	DAS Vintu	DAS Vatutel a	-	DAS Pondo, Poboya	DAS Kavatun a	-	DAS Paneki
Debet Air DAS	kering	kering	-	0,15 m3/ detik	0,70 m3/dtk	-	1,1 m3/dtk.

Sumber : Data primer

Tabel 2. Mekanisme Akses Pengelolaan Sumberdaya Alam TAHURA SULTENG

Mekanisme	Stakeholders
Pengguna (<i>gain</i>)	PT. Cita Palu Mineral, petani, perotan, pendulang emas, pengumpul batu kali, pedagang hasil hutan, institusi adat.
Pengendali akses (<i>control access</i>)	Dinas Kehutanan, Institusi Adat, dan Komunitas Lokal Kaili.
Pemelihara akses (<i>maintain access</i>)	Dinas Kehutanan, petani, perotan, LSM, Institusi Adat.

Sumber : Data primer



Gambar 2. Peta Akses Stakeholders dalam Pengelolaan TAHURA SULTENG.

Tabel 3. Ringkasan Right, Responsibility dan Revenues dari 14 stakeholders

Stakeholders	Right	Skor	Responsibility	Skor	Revenues	Skor
Petani Subsisten	Akses terhadap lahan, partisipasi dalam keputusan	2	Merencanakan tataguna lahan dan registrasi	1	Menjual, mengkonsumsi hasil tani	5
Pendulang emas	Tidakada	0	Tidak ada	0	Menjual hasil pendulangan	2
Penambang batu kali	Tidakada	0	Tidak ada	0	Menjual hasil tambangan	2
Petani Bawang	Akses terhadap lahan, partisipasi dalam keputusan	2	Merencanakan tataguna lahan, register	1	Menjual hasil usahatani	5
Kelompok Rotan	Akses terhadap hasil hutan non kayu	3	Menanam bibit rotan dalam hutan	3	Menjual hasil hutan non kayu	5
Dinas Kehutanan	Supervisi, pengelolaan	4	Kontrol tebangan, menarik pajak, koordinasi	2	Penerimaan dari hasil hutan dan fee	3,5
Pimpinan DPRD	Akses terhadap masyarakat lokal ttg penerapan perda	2	Kontrol terhadap pelaksanaan PERDA	1	Penerimaan PAD dari intansi teknis	2
PT.C. P. M.	HGU penuh	3	Mengelola tambang emas dengan baik	0	Belumada	0
Pedagog Rotan	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Menerima rotan dari masyarakat lokal	3
LSM	Tidak ada	0	Memfasilitasi/mendam pingi masy. lokal (adat)	5	Menerima jasa dari dampingan	2
RT/Kadus/ Kades	Akses terhadap semua sumberdaya	3	Menjaga dan mengawasii kawasan, wilayahnya	2	Fee, upah, hadiah	1
Babinsa	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Fee, upah, hadiah	1
Distamen	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Fee dari perizinan tambang	2
PPL	Akses terhadap informasi	2	Menyampaikan penyuluhan, infomrasi ke masyarakat	1	Upah/gaji dari kerja penyuluhan.	2

Keterangan : Hasil pengolahan data primer.

Analisis Kebijakan³ Pengelolaan Akses Sumberdaya TAHURA SULTENG. Undang-undang No.5/1990 sebagai dasar penunjukan TAHURA SULTENG menjadi kawasan preservasi. Tujuannya untuk melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan ini. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah No. 68/1998. Dalam pasal 37 ayat 2, menyebutkan bahwa *dalam mengembangkan peranserta rakyat pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadarkonservasida hayati dan ekosistemnyadi kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan*. Dalam pasal lain menyebutkan *penetapan daerah penyangga tetap menghormati hak-hak dari pemegang hak (psl 56)*. Dengan demikian peraturan tersebut tidak mengapresiasi penguasaan secara *de facto*, hanya memberikan ruang bagi kepemilikan secara *de jure* (Affif, 2002). Sementara pemilikan lahan secara *de facto* berjumlah 656,72 hektar, dan kebun kopi komunal seluas 30 hektar, penguasaannya sebelum negara R.I terbentuk.

Untuk mengefektifkan pengelolaan TAHURA, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat diintegrasikan dengan pembangunan daerah. Hal ini direalisasikan melalui Peraturan Pemerintah No. 62/1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah. Respon pemerintah daerah terhadap peraturan tersebut menunjukkan kurang apresiatif. Kondisi ini disebabkan antara lain: rendahnya keinginan dan kemauan untuk mengelola secara mandiri, ketergantungan dengan pemerintah (pusat) masih tinggi (warisan orde baru), paradigma pengelolaan masih top-down. Dalam pasal 14 ayat 3 menyebutkan *rencana pengelolaan kawasan diatur dengan keputusan menteri*. Hal ini pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Propinsi) tidak mempunyai inisiatif untuk memprakarsai pengelolaan sebagaimana telah diamanahkan banyak peraturan dan perundangan untuk ditindak lanjuti dalam peraturan daerah dan petunjuk teknis operasional. UU No. 41/1999 memberikan peluang besar kepada

daerah untuk menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan lokal dengan tetap menjaga fungsi kawasan, namun hal ini masih jauh dari harapan. Peraturan Pemerintah No. 34/2002 merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 41/1999, yang mengatur tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Ruang bagi masyarakat tercantum dalam pasal 3 dan penjelasannya yang berbunyi *"penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan hutan didasarkan pertimbangan kekhasan daerah, kondisi sosial budaya dan lingkungan yang terkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas"*. Dalam pengelolaannya memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pembagian blok (pasal 5). PP No. 6/2007 adalah penyempurnaan PP No.34/2002. Dalam pasal 17 ayat 1 PP No. 6/2007 menyebutkan *"pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat"*. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2 berbunyi *"pada areal tertentu dalam kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)"*. Bunyi pasal tersebut dapat dimaknai secara luas, masyarakat diberikan ruang dan mekanisme yang jelas, namun perlu ditindak lanjuti dengan peraturan daerah dan peraturan pendukung lainnya seperti keputusan gubernur, bupati/walikota dan petunjuk teknis pelaksanaan. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri No.31/Kpts-II/2001 tentang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan⁴. Penguasaan masyarakat dan lahan kebun komunal dapat dijadikan hutan kemasyarakatan dan hutan adat, namun semua ini kembali kepada *political will* pemerintah dan daerah.

TAP MPR No.IX/MPR/2001 memberikan arahan kepada pengambil kebijakan negara kiranya peraturan perundang-undangan

³Akses adalah kemampuan untuk mendapatkan benefit dari sesuatu, termasuk benda, orang ataupun lembaga (Ribot dan Peluso, 2003).

4. Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (Dunn, 2000 ; Kartodihardjo, 2006).

yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam untuk diharmonisasi dan/atau diintegrasikan dengan situasi lokal agar tidak terjadi konflik kepentingan, dan harus memperhatikan hak kepemilikan adat, menghargai kepemilikan warga secara *de facto*. *Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land reform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat (pasal 4 ayat k).*

Peraturan perundangan telah memberikan ruang dan mekanisme, namun hal ini belum diapresiasi pada level daerah. Pemerintah dan kapasitas (Kartodihardjo, 2006). Contoh daerah dalam hal ini sangat lemah dalam berbagai aspek (informasi, transaksi, SK Gubernur No.188.44/1400/DISBUPAR-G.57/2003 tentang pengelolaan obyek wisata alam Kapopo Desa Ngata Baru yang menetapkan (1) pengelolaan obyek wisata Kapopo Desa Ngata Baru ditugaskan kepada kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata, (2) Teknis pelaksanaan : (a) Dinas Kehutanan bertanggung jawab atas kelestarian hutan di sekitar obyek wisata alam, (b) Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas (gedung), (c) besarnya retribusi penggunaan fasilitas obyek wisata alam oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara bersama, berpedoman pada Perda No. 9 Tahun 2000 dan Perda No.11 Tahun 2000 tentang besarnya retribusi untuk PAD Propinsi Sulawesi Tengah dari sektor pariwisata. Masyarakat dalam keputusan ini termasuk subyek yang tidak diperhitungkan. Keputusan ini dalam implementasi tidak berjalan, Dinas ego dengan sektornya masing-masing. Sementara Peraturan Daerah No.2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tengah belum tersosialisasi baik pada Dinas-dinas propinsi dan kabupaten/kota, dan belum dapat diimplementasikan (masih ada kepala dinas yang belum mengetahui adanya PerDa No. 2/2004).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Masyarakat (stakeholders) mendapatkan benefit dari akses sumberdaya alam, namun tidak mendapatkan hak kepemilikan (*property right*) dari pemegang kewenangan.
2. Dinas Kehutanan sebagai pengendali akses (*Control access*) tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dalam pengelolaan TAHURA SULTENG.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (NGOs) memiliki tanggung jawab yang tinggi atas pelestarian kawasan (konservasi), tapi tidak mendapat suport dari pemerintah daerah (Dinas Kehutanan).
4. Pemerintah daerah belum mengapresiasi peraturan perundangan yang ada, belum menindak lanjutinya dalam peraturan daerah untuk dijadikan dasar penyusunan perencanaan operasional, lemah dalam berbagai aspek (koordinasi, informasi, transaksi dan kapasitas).

Saran

1. Perlunya kejelasan hukum atas hak-hak masyarakat, pengakuan formal terhadap institusi adat.
2. Penguatan kelembagaan stakeholders melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
3. Menjalinkan kemitraan dengan pihak independen dan memberikan peran sesuai fungsinya.
4. Menindaklanjuti aksi penolakan masyarakat terhadap pertambangan emas di Poboya, TAHURA SULTENG.
5. Peningkatan koordinasi, informasi, transaksi dan kapasitas kelembagaan daerah.
6. Menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan TAHURA beserta infrastruktur pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S.2002.*Tinjauan atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia*.Forest Trends-Ford Foundation.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sulawesi Tengah. 2003. *Rencana Jangka Menengah : Penghijauan Pola Khusus Lembah Palu Tahun 1998/1999-2002/2003*.Kerjasama BAPPEDA-CV. Aneka Cipta Engineering Consultant.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- De Vaus, D. 2002. Survey Research in Greenfield, T, editor. *Research Methodes for Postgraduates*.2 nd Edistion. Co-Published in the United States of America by Oxford University Press Inc. New York.
- Kartodihardjo, H., 2006. *Di balik Kerusakan Sumberdaya Hutan : Perjalanan Transformasi Kebijakan Kehutanan*
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 24/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan TAHURA SULTENG seluas 7.128 Ha yang terletak di Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur dan Biromaru Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) dengan nama TAHURA SULTENG. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan R.I
- _____, Nomor 31/Kpts-II/2001. *Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*. Biro Hukum Departemen Kehutanan. Jakarta
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No.188.14/1400/DIS 1200 PAR-G.57/2003.*Pengelolaan Obyek Wisata Alam Kapopo Desa Ngata Baru*. Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Palu.
- Koentjaraningrat, Budhisantoso, Danandjaya, J., Suparlan, P., Masinambow, E.K.M., Sofion, A.2003. *Kamus Istilah Antropologi*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Meyers, J., IIED (International Institute for Environment and Development). 2005. Rights, Responsibilities, Revenues, Relationships. Di dalam Suporahardjo, editor. *Manajemen Kolaborasi : Memahami Pluralisme Membangun Konsesnsus*. Pustaka Latin. Bogor.
- Muhadjir, N. 2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Rake Sarasin.
- Nazir, M. 1999.*Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 62 Tahun 1998. *Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah*.Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- _____. Nomor 68 Tahun 1998. *Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- _____.Nomor 34 Tahun 2002. *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- _____.Nomor 6 Tahun 2007.*Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah*. Pemda Propinsi Sulawesi Tengah.
- Ribot, Jesse C dan Peluso, Naney L.2003.A Theory of Access.*Rural Sociology* 68 (2) PP. 153-181

Singarimbun, M., Effendi, S. 1991. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Sevilla, G.G., Ochave, J.A., Punsalan, T.G, Regala, B.P, Uriarte G.G. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

TAP MPR No.IX/MPR/2001. *Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. *Tentang Kehutanan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta